



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya,

dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, Umum 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya,

dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 209/Pdt.G/2013/MS-Mbo tanggal 3 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 1 dari 6 hal Put No.38/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a Sebuah Ruko (Rumah Toko), dengan ukuran lebih kurang 4 x 23 meter terletak di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan. Kabupaten Nagan Raya, berbatasan dengan :

- Utara dengan : Lorong
- Selatan dengan : Toko A
- Timur dengan : Jalan Nusantara ;
- Barat dengan : Saluran buang air ;

setelah dikeluarkan uang bawaan masing-masing untuk Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang bawaan untuk Tergugat sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

a Penghasilan yang diperoleh dari ruko di Jeuram taksiran penghasilan selama 480 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian dikurangi untuk upah penjaga dan jasa listrik sehingga menjadi Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

3 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti pada diktum angka 2 di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat ;

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas secara riil, dan apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara riil, maka akan di lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagiannya ;
- 6 Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama) sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 209/Pdt.G/2013/MS-Mbo tanggal 3 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama Salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 209/Pdt.G/2013/MS-Mbo tanggal 3 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, berkas perkara serta semua surat-surat

Hal 3 dari 6 hal Put No.38/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini begitu pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh atas apa yang dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 209/Pdt.G/2013/MS-Mbo tanggal 3 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding Pembanding ;

⇒ menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 209/Pdt.G/2013/MS-Mbo tanggal 3 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Nuzirwan, M.

HI. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rafi'uddin, M.H dan Dra. Hj. Lisdar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

DRS. H. RAFI'UDDIN, M.H

DRS. NUZIRWAN, M.HI

dto

DRA. HJ. LISDAR

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H., M.H

:Perincian biaya banding

1	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya Leges	Rp. 3.000,-
4	Biaya proses	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Hal 5 dari 6 hal Put No.38/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Banda Aceh, 27 Agustus 2014
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

A Z H A R A, S. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)